



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 137 /UN43/KPT.KU.00.01/2022
Tentang
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR
BAGI DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2)
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan proses kegiatan pelaksanaan tugas akhir Mahasiswa Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir bagi Dosen Tidak Tetap Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/408/UN43.13/KU.00.00/2022 perihal Permohonan SK Rektor Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir Dosen Tidak Tetap Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2).

M E M U T U S K A N


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR BAGI DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir bagi Dosen Tidak Tetap Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.


KEDUA : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir bagi Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan Pagu Pascasarjana.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Februari 2022
Rektor,



 H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 137 /UN43/KPT.KU.00.01/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN
PENGUJI TUGAS AKHIR BAGI DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM
DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR
BAGI DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM DOKTOR (S3) DAN PROGRAM MAGISTER (S2)
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

1. PROGRAM DOKTOR (S3)

A. Ujian Komperensif

- 1. Ketua : Rp. 200.000,-/orang/mahasiswa
- 2. Sekretaris : Rp. 150.000,-/orang/mahasiswa
- 3. Penguji (Tulis, Lisan, Korektor) : Rp. 250.000,-/orang/mahasiswa

B. Seminar Proposal Disertasi

- 1. Ketua/Sekretaris/Promotor : Rp. 170.000,-/orang/mahasiswa
- 2. Penguji Utama : Rp. 200.000,-/orang/mahasiswa

C. Pembimbing Disertasi

- 1. Pembimbing Utama/Ketua : Rp. 4.000.000,-/mahasiswa lulus
- 2. Pembimbing Pendamping : Rp. 3.000.000,-/mahasiswa lulus

D. Verifikasi Naskah Disertasi

: Rp. 500.000,-/orang/mahasiswa

E. Ujian Seminar Hasil Uji Kelayakan/
Ujian Tertutup/Ujian Terbuka

: Rp. 500.000,-/mahasiswa

F. Ujian Seminar Hasil Penelitian
Disertasi

: Rp. 500.000,-/mahasiswa

2. PROGRAM MAGISTER (S2)

Honorarium Dosen Pembimbing Tugas Akhir

a) Pembimbing I

- Guru Besar : Rp. 1.300.000,-/mahasiswa/pembimbing
- Lektor Kepala : Rp. 1.200.000,-/mahasiswa/pembimbing
- Lektor : Rp. 1.000.000,-/mahasiswa/pembimbing

b) Pembimbing II

- Guru Besar : Rp. 900.000,-/mahasiswa/pembimbing
- Lektor Kepala : Rp. 850.000,-/mahasiswa/pembimbing
- Lektor : Rp. 750.000,-/mahasiswa/pembimbing

c) Penguji I, II, dan III

: Rp. 350.000,-/mahasiswa/penguji

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 25 Februari 2022

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002